



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Alamat : Komplek Perkantoran Dinas Jl. Hi. Muchtar Gunung Sugih

URAIAN SINGKAT

PENGGUNA ANGGARAN	:	Ir. KHRISNA RAJASA, MM.
SATKER/ SKPD	:	DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NAMA PPK	:	RAHAYU W. HARYATI, SE., MM.
KEGIATAN	:	Pembangunan Prasarana Pertanian
SUB KEGIATAN	:	Pembangunan Rehabilitasi Prasarana dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
NAMA PEKERJAAN	:	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak (7 Lokasi)
SUMBER DANA	:	DAK Fisisk Pertanian 2024
TAHUN ANGGARAN	:	2024

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN :

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GUDANG BANK PAKAN/ UNIT OLAHAN PAKAN TERNAK (7 LOKASI)

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka Peningkatan sarana dan prasarana gedung yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Kegiatan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak (7 Lokasi) melalui pembiayaan DAK Fisik Pertanian Tahun Anggaran 2024 dengan menunjuk Konsultan Pengawasan untuk membantu memonitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. MAKSUD :
 - 1) Maksud
Kegiatan Pengawasan/Supervisi ini yang melibatkan Penyedia Jasa Konsultasi ini, dimaksudkan untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal memonitoring pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak (7 Lokasi) pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
 - 2) Tujuan
Kegiatan Pengawasan/Supervisi ini melibatkan Penyedia Jasa Konsultasi, bertujuan untuk melaksanakan Pengawasan /Supervisi Pembangunan Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak (7 Lokasi) agar pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan semua ketentuan dalam pekerjaan konstruksi yang dimaksud.
3. SASARAN : Sasaran utama dari pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan adalah membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pelaksanaan pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak (7 Lokasi) agar hasilnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi/Dokumen Kontrak.
4. LOKASI PEKERJAAN : Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah
5. SUMBER DANA : DAK Fisik Pertanian Tahun Anggaran 2024
6. NAMA ORGANISASI DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa :
 - 1) SKPD : DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TENGAH
 - 2) PPK : RAHAYU W. HARYATI,SE.,MM.
7. DATA DASAR : Data dasar adalah Gudang Bank Pakan/Unit Olahan Pakan Ternak di Kabupaten Lampung Tengah yang terdapat dalam DPA Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024.

8. STANDAR TEKNIS : • Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2008 tentang Pemberlakuan Standar, Pedoman, Manual Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.
9. REFERENSI HUKUM : a. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 6 Tahun 2023, Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
c. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah No. 64 Tahun 2023, Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
d. Surat Edaran Bupati Lampung Tengah, tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personal) (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
e. Standar Harga Satuan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah
10. TUGAS DAN TAHAPAN : Konsultan pengawas harus bekerja sama sepenuhnya dengan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak beserta lampirannya.

Tugas dan kewajiban Konsultan pengawasan serta tahapan yang harus dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan design, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Fisik dalam memahami dan melaksanakan ketentuan - ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor.
3. Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terperinci untuk mendukung peninjauan design (*review design*), menyusun perhitungan design, membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor sehingga perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.


5. Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus menerus terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani "*Monthly Certificate (MC)*" apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
6. Konsultan harus memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu dan volume bahan dan pekerjaan dan copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (*As-Built Drawing*) yang menggambarkan secara terperinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor.
8. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen, menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan "*Provisional Hand Over*" dan "*Final Hand Over*", terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki.
9. Membantu dan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terutama dalam mendapatkan data lapangan yang lengkap serta pelaksanaan test-test yang diperlukan.
10. Membuat Laporan pendahuluan dan laporan akhir.

11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah) 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
12. PENUTUP : a. Setelah Uraian Singkat Pekerjaan ini diterima, maka konsultan pengawasan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan dicari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- b. Berdasarkan bahan - bahan tersebut konsultan pengawasan dapat menyusun langkah - langkah kerja selanjutnya.

Gunung Sugih, Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Pekebunan Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Lampung Tengah



RAHAYU W. HARYATI, SE.MM

NIP. 19870729 199902 2 001